

**PENERAPAN PASAL 310 AYAT (1) KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG TINDAK
PIDANA PENCEMARANNAMA BAIK
DI POLRES GORONTALO UTARA**

OLEH :

YUNUS BENI BIU

NIM : H.11.18.151

SKRIPSI

**Untuk memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENERAPAN PASAL 310 AYAT (1) KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG TINDAK
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
DI POLRES GORONTALO UTARA**

**OLEH :
YUNUS BENI BIU
NIM : H.11.18.151**

SKRIPSI


**Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Telah disetujui
Oleh Tim Pembimbing pada Tanggal**

Menyetujui,

PEMBIMBING I


Yeti S.Hasan, Sh.,Mh
NIDN: 0906118803

PEMBIBING II


Ilham, Shi.,Mh
NIDN; 0924098401

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
**PENERAPAN PASAL 310 AYAT 1 KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG TINDAK
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DIPOLRES
GORONTALO UTARA**

OLEH:
YUNUS BENI BIU
NIM : H.11.18.151

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H | Ketua (.....) |
| 2. Suardi Rais, S.H., M.H | Anggota (.....) |
| 3. Saharuddin, S.H., M.H | Anggota (.....) |
| 4. Yeti S Hasan, S.H., M.H | Anggota (.....) |
| 5. Ilham, S.H.I, M.H | Anggota (.....) |

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



DR. RUSMULYADI, SH., MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yunus Beni Biu
Nim : H.11.18.151
Konsentrasi : Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul **PENERAPAN PASAL 310 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG TINDAK PIDANA PENCEMARANNAMA BAIK DI POLRES GORONTALO UTARA** adalah benar-benar merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi Akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, April 2022
Yang membuat pernyataan




YUNUS BENI BIU
NIM : H1118151

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **“PENERAPAN PASAL 310 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG TINDAK PIDANA PENCEMARANNAMA BAIK DI POLRES GORONTALO UTARA”**.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang antara lain;

1. Kedua Orang Tua Penulis, Yaitu Ayahanda Benyamin Bui Dan Ibunda Tercinta Lusia Ruru Yang Selama Ini Telah Mendidik Dan Membesarkan Penulis Dengan Penuh Rasa Cinta Dan Kasih Sayangnya
2. Ibu Dr. Hj Juriko Abdul Samad selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
3. Bapak. Dr. Hi. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Amiruddin.S.Kom.M.Kom sebagai Wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo

5. Bapak Reyther Biki, SE., M.Si sebagai Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo
6. Bapak Dr Kingdom sebagai Wakil Rektor III Universitas Ichsan Gorontalo
7. Bapak Dr.Rusmulyadi, S.H.,M.H Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
8. Bapak Saharuddin.SH.,MH Sebagai Wakil Dekan I Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Suardi Rais SH.,MH Sebagai Wakil Dekan II Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
10. Bapak Jupri SH.,MH Sebagai WakilDekan III Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
11. Ibu Dr.Hijrah Lahaling, SHI., MH sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
12. Bapak Haritsa SH,MH sebagai sekertaris prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univrsitas Ichsan Gorontalo..
13. . Ibu Yeti S. Hasan, SH., MH selaku Pembimbing I yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
14. Bapak lham S.HI.,M.H selaku Pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis sela mamenyusun skripsi dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.

15. Seluruh Staf Dosen Dan Tata Usaha Di Lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
16. Kepada istri tercinta, Debby Salindeho dan Anakku tersayang Melvern Biu dan Juan Reivener Biu yang selalu memberikan semangat dan doa dalam penyelesaian skripsi ini.
17. Segenap keluarga dan teman yang telah menyemangati dan membantu penyelesaian skripsi ini.
18. Teman-teman Fakultas Hukum Kelas Reguler angkatan 2018, semoga kita bisa sukses bersama nantinya.
19. Teman dekat yang sudah seperti kakak dan orang tua yang tidak henti-hentinya menegur, memberikan nasehat dan juga arahan untuk tetap berproses, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga.
20. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk ke arah masa depan yang lebih baik, juga dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang hukum pidana. Aamiin.

Gorontalo,
Penulis,

2022



Yunus Beni Biu
NIM : H1118151

ABSTRAK

YUNUS BENI BIU. H1118151. PENERAPAN PASAL 310 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI POLRES GORONTALO UTARA

Penelitian bertujuan untuk, (1) untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik di Polresres Gorontalo Utara (2) Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan Pasal 310 ayat (1) yang dilaksanakan oleh Kepolisian Polres Gorontalo Utara. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif melihat fenomena-fenomena terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara. Hasil penelitian ini menjelaskan (1) penyebab terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik disebabkan oleh faktor sakit hati (2) adapun upaya-upaya penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik oleh Polres Gorontalo utara ialah dengan langkah-langkah preventif dan upaya represif/penindakan dengan mengacu pada KUHP Pasal 310 ayat (1). Rekomendasi penelitian ini, disarankan : (1) Masyarakat sebaiknya harus memahami bahwa meskipun Undang-Undang Dasar 1945 memberikan hak kepada seseorang berupa kebebasan untuk berpendapat. Akan tetapi, masyarakat juga harus sadar bahwa kebebasan yang dimaksud selama tidak merugikan orang lain atau selama laporan tersebut benar, maka dianggap sah-sah saja. (2) Bagi seseorang yang merasa bahwa ada pihak yang merusak kehormatan atau nama baiknya, baik yang dilakukan secara tulisan maupun lisan sehingga atas perbuatan orang tersebut harga dirinya tercemar. Maka bisa mengadukan ke pihak kepolisian guna memproses pelaku dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci: pencemaran nama baik, Polres Gorontalo Utara

ABSTRACT

YUNUS BENI BIU. H1118151. THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 310 PARAGRAPH (1) IN THE CRIMINAL CODE REGARDING DEFAMATION AT THE SUBREGIONAL POLICE OF NORTH GORONTALO

The research aims to: (1) find out the factors that cause criminal acts of defamation at the Subregional Police of North Gorontalo, and (2) to determine the implementation of Article 310 paragraph (1) carried out by the Subregional Police of North Gorontalo. This study uses descriptive research with a qualitative approach to see the phenomena of the occurrence of criminal acts of defamation in the jurisdiction of the North Gorontalo Subregional Police. The results of this study explain that: (1) the cause of the criminal act of defamation covers resentment factors, and (2) the efforts to resolve the criminal act of defamation by the North Gorontalo Subregional Police consist of preventive and repressive measures/prosecution concerning the Criminal Code Article 310 Paragraph (1). The recommendations of this research are: (1) The public should understand that although the 1945 Constitution gives a person the right to freedom of opinion, he (public) must also be aware that the freedom meant does not harm other people or the report is true to consider it 'legitimate'. (2) For someone who feels that a party has defamed his honor or reputation verbally and orally, his actions have tainted his self-esteem. Then you can file a complaint with the police to process the perpetrator using the Indonesian Criminal Code.

Keywords: defamation, North Gorontalo Police



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tindak Pidana.....	12
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	12
2.1.2 Unsur – unsur Tindak Pidana	14
2.1.3 Penggolongan Tindak Pidana.....	19
2.2 Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	20
2.2.1 Pencemaran Nama Baik.....	20
2.2.2 Mengidentifikasi Tindak Pidanan Pencemaran Nama Baik Dalam	

Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) Sebagai Suatu perbuatan.....	21
2.2.3 Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	24
2.3 Teori Penegakan Hukum	26
2.4 Kerangka Pikir	29
2.5 Definisi Operasional.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
3.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2 Objek Penelitian.....	32
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	32
3.4 Populasi Dan Sampel	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data	34
3.6 Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	36
4.1 Deskripsi Mengenai Polres Gorontalo Utara.....	36
4.2 Faktor – faktor Penghambat dalam Peneapan Pasal 310 Ayat (1) Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Polres Gorontalo Utara.....	38
4.3 Penerapan Pasal 310 Ayat (1) Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Polres Gorontalo Utara	44
BAB V PENUTUP	55
5.1 Kesimpulan.....	55
5.2 Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) hasil amandemen keempat, menjelaskan Indonesia ialah Negara berdasarkan hukum bukan Negara kekuasaan.¹

Bila diamati pada ketentuan tersebut, bahwa segala bagian aktivitas baik dalam aspek sosial, ekonomi, budaya dibatasi dan diaturoleh kaidah-kaidah peraturan yang harus ditaati. Sebab oleh itu problematika yang terjadi didalam kesaharian warga masyarakat wajib dikerjakan berdasarkan undang-undang yang berlaku.²

Seharusnya peraturan hukum tidak hanya sekedar dipahami sebagai sesuatu larangan dan perintah (normatif-dogmatik), eksistensi hukum secara empirik didalam warga masyarakat dapat dilihat sebagai aturan yang harus dijalankan oleh warga masyarakat untuk mengantisipasi segala fenomena sosial yang bisa terjadi, berbarengan menempatkan kedudukan hukum sebagai panglima agar dapat mewujudkan tujuan hukum yang (keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum).³

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²Ahmad Ali, 2010, Teori Peradilan (Judicialprudence) dan Menguak Teori Hukum (Legal Theory), (Jakarta : Grup Media Kencana Prenada)., hal. 20

³Syamsuddin Pasamai, 2013, Suatu Pengtahuan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Dan Metodologi Penelitian, (Makasar : Arus Timur). Hal. 231

Kaidah-kaidah peraturan yang menaungi hajat masyarakat umum diantaranya telah termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terdapat dua (2) bagian didalam hukum pidana yang dikenal KUHP yaitu ada Kejahatan dan Pelanggaran.⁴

Permasalahan belakangan ini, dimedia-media massa ataupun media cetak pelanggaran pidana telah menjadi perhatian banyak, baik itu pada saat penerapan ataupun usahadalam Dewan Perwakilan Republik Indonesia, tengah merancang dan menyusun rumasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidanyang baru. Wujud buat mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah sebagai usaha mengatasi kelamahan dan kekurangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berfungsi sampai hingga pada saat sekarang ini.⁵

Hukum pidana di Indonesia sampai saat ini masih memakai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang kita telah ketahui bersama bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggambarkan corak hukum yang dibuat oleh Kolonial Belanda yang berasaskan Konkordansi (*beginsel concordantie*).⁶

Setelah Indonesia merdeka, untuk demi adanya kepastian hukum pidana, maka diterbitkanlah Peraturan Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang didalam konsederan menjelaskan hingga sebelum melaksanakan

⁴Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana cukup jelas menjelaskan tentang Kejahatan dan Pelanggaran yang ada dalam Buku II dan Buku III yang terdapat di KUHP

⁵Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sampai saat ini di Indonesia merupakan peninggalan zaman Belanda yang ternyata banyak aturannya yang sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 maupun kondisi dan situasi masyarakat saat ini.

⁶Asas Konkordansi ialah suatu asas yang berlangsungnya hukum pidana Belanda berlaku jugadi daerah jajahan Hindia Belanda. *Http: Hukum Online com*. Diakses Kamis 12 Agustus 2021, Pukul 18.20 Wita

pembuatan peraturan hukum pidana baru, undang-undang hukum pidana diperlukan penyesuaian dengan kondisi sekarang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda sampai saat ini disesuaikan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana negara Indonesia yang kemudian disebut dengan Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁷

Dari kedua pedoman pidana yang berlaku di Indonesia pada saat itu, berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Indonesia, sehingga pada tanggal 19 September 1958 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Berkenaan undang-undang hukum pidana untuk segenap wilayah republik Indonesia dan mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sejak saat itu, hanya berlaku KUHP yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia, hingga pada saat ini.

Diberlakukannya KUHPidana di semua tempat Negeri di Indonesia, ternyata dapat dikatakan belum mampu mencapai tujuannya yaitu menegakkan nilai-nilai keadilan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Diantaranya dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan produk warisan Belanda yang tidak semuanya relevan dengan kondisi dan karakteristik masyarakat Indonesia itu sendiri.

Misi Belanda memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda di Indonesia, agar mempermudah masa penjajahan dan untuk menekan

⁷Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

pribumi atau orang-orang yang tidak sejalan dengan kolonial belanda pada saat itu.

Kemudian beberapa aturan yang menjadi senjata penguasa pada saat itu, turut teradopsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dilaksanakan di Indonesia hingga saat ini, salah satu aturan tersebut adalah peraturan prihal Penghinaan yaitu terdapat dalam Bab XVI dari Pasal 310 sampai Pasal 321 KUHP.

Berkenaan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjadi pijakan dasar pencemaran nama baik ialah :

“Ayat (1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

“Ayat (2) jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

“Ayat (3) tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.” Penulis menilai bahwa Pasal ini adalah Pasal yang “berbahaya” dikarenakan dalam Pasal tersebut dan dalam penerapannya tidak terdapat batasan batasan yang jelas mengenai pencemaran yang bagaimana yang dapat dipidana, sehingga pelanggaran terhadap Pasal tersebut dapat langsung diproses hanya

berdasarkan pengaduan dari orang yang merasa kehormatannya (harga diri) telah diserang”.

Sebab oleh itu Pasal pencemaran nama baik ini, menggambarkan tindak pidana atau disebut dengan delik aduan yang artinya ada tidaknya penuntutan terhadap tindak pidana ini didasarkan kepada aduan dari korban yang dirugikan. Sedangkan kehormatan pun merupakan sesuatu hal relatif yang sangat subjektif, misalnya ada orang yang malu dan merasa terhina jika dibilang “monyet atau hitam atau buyan, dan lainnya”, tetapi ada sebagian orang lain yang menilai hal itu biasa-biasa saja.

Pencemaran nama baik dalam pasal 310 memiliki sifat makna yang sangat subyektif, diakibatkan berdasarkan cara pandang orang yang berbeda-beda tentang mengenai nama baiknya, maka tidak heran jika kasus pencemaran nama baik semakin banyak terjadi dalam lingkup peradilan pidana di Indonesia.⁸

Diperhatikan dari sudut KUHP pencemaran nama baik diistilahkan seperti penistaan atau penghinaan kepada seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak).

Sebagian orang berpendapat bahwa pasal mengenai pencemaran nama baik menimbulkan pasal multitafsir hingga mengekang pada kebebasan berpendapat sebagaimana telah diamanatkan dalam konstitusi negara Republik

⁸Ronaldo Fernandes Sihite, 2014, Skripsi Kajian Pasal 310 Ayai 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Pencemaran Nama baik Secara Lisan. (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 435/Pid.B/2009/PN.Rkb dan Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 07/Pid.B/2009/PN.Wmn), (Indaralaya: Universtas Sriwijaya).hal, 7

Indonesia adalah pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, dan berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”⁹

Berkaitan pengaturan pencemaran nama baik yang diatur dalam pasal 310 telah memberikan penjelasan begitu sangat jelas pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Khusus dengan tindak pidana penghinaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 310-Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih tetap dipergunakan. Diskriminasi ini dilakukan secara lisan dan tertulis dengan fitnah, fitnah atau fitnah. Artikel terkait diskriminasi dilindungi hampir di seluruh dunia. Pasalnya, akibat dari diskriminasi fitnah adalah pembunuhan karakter dan pelanggaran hak asasi manusia..¹⁰

Berdasarkan data impris dilapangan melalui observasi di Polres Gorontalo Utara yang berhasil dihimpun dari tahun 2020 sampai sekarang, terdapat 6 (enam) kasus dikategorikan termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana pencemaran nama baik dimana pelakunya harus bertanggung jawabkan kesalahan dan perbuatannya melalui proses hukum yang berlaku.

⁹Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2020, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI). hal. 156-157

¹⁰Wildan Muchladun, 2015, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6, Volume 3*

Dalam proses penegakan hukum para penegak hukum secara bersungguh-sungguh melaksanakan pengkajian dan menganalisis lebih lanjut faktor-faktor dominan yang menyebabkan masyarakat dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik, sekaligus upaya menemukan solusi dan mencari pemecahan masalahnya,

Prof. Moeljatno mengemukakan, bahwa kesengajaan bukanlah unsur tindak pidana(delik), tetapi unsur pertanggung jawaban pembuat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berpandangan monistis, sedangkan Moeljatno berpendapat dualistis.¹¹

Pandangan Moeljatno sebenarnya terhadap tindak pidana (delik) sama dengan pandangan Andi Zainal Abidin Farid mengacu pada syarat-syarat pembedaan diatas dengan klasifikasi yaitu berupa:

I. Tindak Pidana, unsur-unsurnya:

- 1) Perbuatan pasif atau aktif
- 2) Keadaan yang menyertai (khusus untuk tindak pidana tertentu)
- 3) Melawan hukum materil dan formil
- 4) Tak ada dasar pembenar
- 5) Akibat (khusus untuk delik materil).¹²

II. Pertanggung Jawaban Pembuat, Unsur-unsurnya:

- 1) Kemampuan bertanggung jawab
- 2) Tak adanya dasar pemaaf
- 3) Keselahan, terdiri dari:

¹¹Ibid

¹²Ibid.hal 210

- a. Kelalaian
- b. Kesengajaan.¹³

Secara teoritik unsur-unsur tindak pidana dan unsur-unsur pertanggung jawaban tidak bisa dicampur adukan, sebab antara unsur-unsur tindak pidana dan unsur pertanggung jawaban berlainan antara satu dengan lainnya.

Andi zainal abidin farid mempertegas, dalam menjatuhkan kepada seseorang menurut pendapat dualistis, yang menjadi syarat-syarat pembedaan menjadi dua bagian yaitu:

- 1. (Pertanggung jawaban kriminal) *actus rea*
- 2. (tindak pidana) *actus reus*

Di Kabupaten Gorontalo Utara terdapat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Gorontalo Resor Gorontalo Utara yang berdiri pada tanggal 21 Januari Tahun 2020 yang membawahi enam (6) Polsek dari sebelas (11) Kecamatan di Kabupaten Gorontalo Utara.¹⁴

Berlandaskan data empirik di Polres Gorontalo Utara yang berhasil dihimpun di kepolisian terdapat beberapa kasus tentang tindak pidana pencemaran nama baik yang tengah diproses oleh aparat penegak hukum. Pada tahun 2020 sampai tahun 2022 terdapat empat kasus tindak pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan pasal 310 ayat 1 KUHP yang telah ditangani oleh reskrim

¹³Ibid,hal211

¹⁴Polres Gorontalo Utara sudah berdiri pada tanggal 21 Januari Tahun 2021

Gorontalo Utara. Berikut data awal tindak pidana pencemaran nama baik yang ditangani di Reskrim gorontalo Utara adalah sebagai berikut:¹⁵

Adapun data kejahatan pencemaran nama baik yang ditangani oleh Reskrim Polres Gorontalo Utara adalah :

No	Jenis Kejahatan	Tahun	Jumlah Kejahatan
1	Pencemaran Nama Baik	2019	2
2	Pencemaran Nama Baik	2020	Nihil Kasus
3	Pencemaran Nama Baik	2021	2
	Total Jumlah		4

Data Restrtrim Polres Gorontalo Utara :

Sumber Data : Reskrim Polres Gorontalo Utara

Setelah mendengar keterangan dari Kasat Restrtrim Polres Gorontalo Utara AKP Syang Kaliboto SH bahwa sebenarnya seseorang yang menyebabkan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, yakni menyerang kehormatan atau menyerang nama baik orang lain dan menuduh dengan melakukan suatu perbuatan tertentu.¹⁶

Kedua hal utama yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik diPolres Gorontalo Utara harus ada upaya solusi dan pemecahan masalah.apabila pemecahan masalah dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, maka dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

¹⁵Berdasarkan laporan yang masuk di reskrim Polres Gorontalo Utara pemicu adanya tindak pidana pencemaran nama baik dikarenakan sakit hati dan salah paham

¹⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Syang Kaliboto, SH Kasat Restrtrim Polres Gorontalo Utara, 16 Agustus 2021, Pukul 09.20 Wita

Berkenaan dengan hal tersebut, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dan ditungkan ke dalam suatu karya ilmiah yang dengan judul, **“PENERAPAN PASAL 310 AYAT (1) KUHP TENTANG TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (STUDI KASUS DIPOLRES GORONTALO UTARA).**

1.2. Rumusan Masalah

Mengikuti dari latar belakang diatas, dipandang perlu mengkonkritkan pokok permasalahan sebagai suatu objek yang akan diteliti untuk selanjutnya akan dituangkan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimakah faktor-faktor terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik di Polres Gorontalo Utara?
- 2) Bagaimanakah penerapan hukum pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencemaran nama baik di Polres Gorontalo Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan uraian masalah yang dirumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik di Polres Gorontalo Utara.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan pasal 310 ayat (1) yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik di Polres Gorontalo Utara

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan semoga bisa dapat menjadi bahan penelitian lebih lanjut dalam bidang hukum pidana pada umumnya dan tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik pada khususnya, kemudian penulisan penelitian ini dapat memberi bahan masukan pada mahasiswa hingga dapat diprluas dan menambah pengetahuan tentang hukum pidana secara luas dan brkaitan dengan segala sesuatu yang berkorelasi dengan tindak pidana pencemaran nama baik pada khususnya.

2.) Praktis

Peneliti berharap secara praktis penelitian ini bisa menambah khazanah keilmuan bagi pihak-pihak yang terkait dan sebagai masukan untuk masyarakat dan aparat penegak hukum terkhususnya kepolisian resort (Polres) Gorontalo Utara.

3.) Akadimis

Penelitian ini bermanfaat sebagai kemaslahatan untuk penyelesaian studi di Universitas Ichsan Gorontalo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tindak Pidana

Untuk membahas lebih mendalam terhadap tindak pidana pencemaran nama baik pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka alangkah lebih baiknya kita memahami tentang pengertian tindak pidana.

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Strafbaar feit merupakan sebuah kata yang digunakan untuk menunjukkan kasus pidana atau kasus pidana, tetapi istilah *strafbaar* memiliki arti yang berbeda dalam hukum yang ada di Indonesia. Dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) disebut tindak pidana. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Perubahan Tata Tertib Yang Ada Dalam LN. 1951 No. 78 menyebutnya sebagai tindak pidana atau tindak pidana yang dapat dihukum.

Terjemahan *strafbaarfeit* bisa halus atau kriminal, tetapi jelas bahwa dalam aturan Indonesia, konsep *strafbaarfeit* tidak sama. Menurut Laminating di Belanda, sesuatu yang nyata (*een gedeelte van de werkelijkheid*) diartikan hanya sebagian saja, dan *strafbaar feit* diartikan sebagai sesuatu yang dapat dipidana, yang tidak patut karena akan menjadi kebenarannya. apa yang bisa dihukum nanti. atau tahu bahwa dia adalah pria sebagai pria tanpa tindakan.¹⁷

Tindak pidana merupakan pengertian awal dalam ilmu hukum yang kemudian akan membentuk suatu pemahaman dalam pemberian petunjuk spesifik

¹⁷Lamintang P.A.F., 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Cetakan Keempat, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti). hal. 181

dalam kejadiankejahatan pidana. Tindak pidana memiliki pengertian yang pokok dari setiap kejadian-kejadian nyata yang ada dalam lingkup hukum pidana, maka tindak pidana harus disampaikan definisi yang sifatnya alamiah dan diberikan ketentuan yang pasti agar dapat dipisahkan dengan sebutan-sebutan yang lain untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Ilmuan hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana dengan :

1. Perbuatan Kriminal atau *Criminal Act*;
2. Perbuatan Pidana atau *Strafbare Handlung* (istilah ini biasanya dipakai oleh para sarjana hukum pidana Jerman);
3. Peristiwa Pidana atau *Strafbaar Feit*.

Pelaku dari tindak pidana dapat dikenai hukuman pidana, dimana pelaku dalam tindak pidana dikatakan juga sebagai subyek dari tindak pidana.

Strafbaar feit ini terdiri atas *handeling* dan *gevolg* hasil dan perilaku. Dalam hal mengenali keduanya, ini berbeda dengan "perbuatan pidana" karena tidak terkait dengan kejahatan yang bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan di sini. Proses pidana hanya berlaku untuk sifat perbuatan, yaitu sifat larangan pembedaan jika terjadi pelanggaran. Apakah pelaku benar-benar dihukum terserah dia, yang tergantung pada keadaan mentalnya dan hubungan mentalnya dengan tindakan, yaitu kesalahannya. Dengan demikian, perkara pidana dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya. *Strafbaar* menonjol. Batasan untuk mendeteksi kesalahan dan tindakan kriminal.

Ini kiranya perbuatan pidana kita dapat samakan memakai istilah inggris *act criminal*.¹⁸

Melihat penjelasan pidana diatas bisa diberikan kesimpulan bahwa pidana berisi ciri-ciri dan unsur-unsur, berupa : (1) pada hakikatnya pidana itu merupakan unsur-unsur derita atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; (2) pidana itu dibebankan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang; (3) pidana itu diberikan dengan sengaja orang atau yang berwenang (oleh badan yang mempunyai kekuasaan), dan (4) pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang dikarenakan telah melanggar hukum.¹⁹

2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Intinya, tiap-tiap perilaku kejahatan pidana perlu terdiri dari bagian-bagian (fakta) lahiriah oleh tingkah laku, karenanya yang ditimbulkan akibat dan sikap. Keduanya menampilkan kejadian dalam alam lahir (dunia).²⁰

Unsur-unsur hukum pidana dibutuhkan sebagai dasar untuk mengetahui perbuatan orang atau badan hukum yang tidak lain merupakan subyek dari hukum pidana. Tindakan pidana yang dilakukan oleh seseorang pun harus memenuhi unsur-unsur pidananya baik berupa pelanggaran maupun kejahatannya yang pada dasarnya termasuk dalam asas legalitas seperti yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 KUHP bahwa tindakan pidana yang dilakukan oleh seseorang tidak dapat langsung dipidanakan, kecuali telah ada aturan dalam perundang-undangan yang

¹⁸Moelljatno, 2015, Asas-asas Hukum Pidana Cet-9, (Jakarta : Penerbit Rineka Cipta). hal. 62

¹⁹Mahrus Ali, 2017, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta : Sinar Grafika). hal 186

²⁰ Ibid.

sebelumnya telah mengatur perbuatan tersebut.²¹ Sutherland mengungkapkan perbuatan yang dikatakan sebagai suatu kejahatan ataupun pelanggaran apabila telah memenuhi unsure-unsur sebagai berikut :

- 1) Adanya kerugian yang disebabkan oleh suatu perbuatan;
- 2) Kerugian yang dimaksud sebelumnya sudah ada dalam KUHP
- 3) Adanya aturan-aturan yang mengatur baik dalam Undang-Undang maupun KUHP dan peraturan yang lain.²²

Apabila salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi, maka kejahatan ataupun pelanggaran tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana. Unsure terpenting dalam tindak pidana yaitu melawan hukum. Unsure melawan hukum ini memiliki dua sifat yaitu materil dan formil.

- 1) Materil merupakan sifat melawan hukum yang mutlak dari setiap perbuatan pidana.
- 2) Formil merupakan sifat melawan hukum yang terkadang bukan merupakan unsure pidana, terkecuali nanti merupakan unsur pidana apabila dalam rumusan pidana dikatakan senyata-nyatanya .

Unsur-unsur dari perbuatan hukum formil, meliputi :

- (1) Perbuatan manusia

²¹Sugandi R. , 1981, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya,(Surabaya: Penerbit Usaha Nasional), hal. 5

²²Fadly R. Muhammad, 2017, Tinjauan Viktomologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan di Kota Gorontalo,(Gorontalo: Skripsi Fakultas Hukum Unisan Gorontalo), hal.20

- (2) Melanggar peraturan pidana, seseorang akan mendapatkan hukuman apabila perbuatan yang dilanggar tersebut telah diatur didalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Diancam dengan hukuman, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana aturan untuk hukuman yang diperoleh seseorang itu berbeda-beda tergantung tingkat kejahatan atau pelanggaran yang dibuatnya
- (4) Dilakukan oleh orang yang bersalah, orang yang melakukan kesalahan ini merupakan orang yang pada dasarnya telah memiliki keinginan dan juga kemauan serta memiliki kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana. Saat melakukan suatu tindak pidana, orang tersebut juga melakukan atas dasar kesengajaan, dan tau konsekuensi yang akan diperoleh saat melakukan perbuatan tersebut.
- (5) Pertanggungjawaban, tiap-tiap orang yang melakukan suatu tindak pidana, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, terkecuali orang tersebut tidak dalam keadaan sehat akalnya maka orang itu tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya.²³

Tindak pidana yang memiliki unsur-unsur materiil, sifatnya berlawanan dengan hukum, dimana dalam unsur ini tindak pidana harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Jadi, ketika perbuatan yang dilakukan telah terpenuhi dalam undang-undang namun tidak memiliki sifat yang melawan hukum, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana.

²³Fadly R. Muhammad, *Ibid.* hal.21

Unsur-unsur dari tindak pidana yang ada didalam ilmu hukum pidana dibedakan menjadi unsure objektif dan unsure subjektif. Unsure objektif merupakan unsure yang berasal dari luar diri pelaku, unsure tersebut terdiri atas :

1. Perbuatan atau kesengajaan manusia, dimana perbuatan atau kesengajaan itu yang aktif (berbuat kesalahan), misalnya melakukan perbuatan pembunuhan (pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
2. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Sedangkan unsur-unsur subjektif merupakan unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa :

1. Kemampuan (*worekeningsvarbaarheid*)
2. Kesalahan (*schuld*)

Tongat mengatakan unsure-unsur dari pidana yaitu :

1. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar pelaku yang dapat berupa:
 - a. Perbuatan, baik berupa melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu. Contohnya yaitu tindakan atau perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang. seperti yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 242, Pasal 263, Pasal 362.

Perbuatan mengambil barang atau hak orang lain merupakan contoh dari unsure objektif.²⁴

- b. Akibat merupakan syarat wajib yang harus ada dalam delik materiil. Akibat yang dimaksud ialah seperti yang dijelaskan dalam Pasal 351 dan 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Misalnya seperti perbuatan pidana yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.
 - c. Keadaan tertentu atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam dalam undang-undang. Yang dimaksud dengan keadaan yang dilarang ialah seperti dalam Pasal 160, Pasal 281, dan Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Unsur subyektif merupakan unsur yang ada dalam diri pelaku yang dapat berupa:
- a. Kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
 - b. *Schuld* (kesalahan).

Dikatakannya orang tersebut dapat bertanggungjawab apabila dalam dirinya terdapat tiga hal yaitu:

1. Sehat keadaan jiwanya, sehingga orang tersebut dapat memahami arti dari sebuah nilai terhadap tindakannya

²⁴Perbuatan hukum itu perbuatan yang bermaksud menimbulkan kewajiban hukum, artinya perbuatan itu akibat hukumnya ditimbulkan oleh si pelaku

2. Sehat keadaan jiwanya sehingga orang tersebut dapat berkehendak terhadap dirinya sendiri dengan apa yang akan dilakukannya;
3. Orang tersebut memiliki kesadaran terhadap apa yang seharusnya dilakukan apakah hal tersebut telah dilarang oleh aturan dari undang-undang atau tidak.²⁵

2.1.3 Penggolongan Tindak Pidana

Tindak pidana digolongkan menjadi beberapa bagian, diantaranya masih ada yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam KUHP tindak pidana dikenal dengan kejahatan dan pelanggaran.²⁶

Yang dimaksud dalam pidana kejahatan, yaitu :

- (1) Perkelahian tanding,
- (2) Kejahatan terhadap penguasaan umum
- (3) Penghinaan
- (4) Penggelapan

Tindak pidana yang tergolong pelanggaran, yaitu:

1. Pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan
2. Pelanggaran ketertiban umum
3. Pelanggaran jabatan

²⁵*Ibid.*

²⁶Hj. Rodliyah dan H. Salim HS, 2017, Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya, Cetakan 1,(Depok: PT RajaGrafindo), hal. 14-15

2.2. Pengertian Tindak Pidana Pencmaran Nama Baik

2.2.1. Pencemaran Nama baik

Definisi hukum di Indonesia sampai kini belum ada yang seragam tentang apa yang disebut dengan pencemaran nama baik. Istilah pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris ialah *libel*, *slander*, *defamation* yang artinya menjadi fitnah tertulis, fitnah lisan dan pencmaran nama baik.²⁷

Kata Pencemaran nama baik dalam kamus Dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai diskriminasi, dan diskriminasi. Reaksi, tindakan, metode diskriminasi yang memalukan. Arti dari ejekan adalah menghina, menghina, mengutuk, mengutuk, mengutuk, mengutuk, mengutuk. Kamus Bahasa Indonesia tidak hanya menjelaskan masalah pribadi tetapi fitnah.²⁸

Berdasar pemahaman di atas, peneliti berpendapat bahwa pencemaran nama baik, proses pidana terhadap hak asasi manusia, martabat, dan martabat dapat diartikan sebagai serangan terhadap reputasi atau gengsi seseorang yang mencari harkat dan martabat orang lain. ia merasa bahwa orang tersebut menyakiti atau memfitnahnya.

Pencemaran nama baik adalah penerapan hukum pidana terhadap perkara pidana. Pembahasan perkara pidana yang terhormat atau yang merendahkan termasuk dalam pasal XA UUD 1945 tentang HAM, yaitu hak untuk membela diri, gengsi, dan martabat (Pasal 28G). Sebagai hasil dari amandemen keempat,

²⁷Ari Wibowo, 2012, Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia Volume 7. Nomor 1. Januari 2012, (Yogyakarta : Pandecta).

²⁸Windy Novia dan Umi Culsum, 2006, Kamus BeSAR Bahasa Indonesia (KBBI), (Surabaya: Kasiko). Hal. 283

negara Indonesia yang merupakan bagian dari UUD 1945 mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia sehubungan dengan penyerangan terhadap martabat manusia. Meskipun tindak pidana pencabulan diatur dengan undang-undang, namun tindak pidana yang menyebabkan nama baik orang lain tercoreng ini sering terjadi di lingkungan tempat tinggal. Tindak pidana fitnah erat kaitannya dengan kebebasan berekspresi seseorang.²⁹

2.2.2 Mengidentifikasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai Suatu Perbuatan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada dua macam pencemaran nama baik yaitu :

1. Fitnah lisan atau fitnah terhadap orang.
2. fitnah demi fitnah, tulisan (penerbitan). Oemar Seno Adji dalam bukunya berpendapat bahwa fitnah dikenal sebagai diskriminasi, bahwa diskriminasi ini dibagi menjadi diskriminasi material dan diskriminasi formal:
 - a. Diskriminasi Material: Diskriminasi nyata, yang mencakup kalimat objektif dalam kata atau ejaan, merupakan faktor penentu dalam isi kalimat, baik secara tertulis maupun lisan. Hal ini dimungkinkan untuk membuktikan bahwa tuduhan itu dibuat untuk kepentingan umum.
 - b. Diskriminasi Resmi: Dalam hal ini, tidak disebutkan apa isi diskriminasi, tetapi bagaimana kuesioner diberikan. Bentuk dan

²⁹Lihat pada pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945

metode menjadi faktor penentu. Secara umum, metode ekspresi tidak kasar dan objektif. Tidak ada cara untuk membuktikan bahwa tuduhan itu benar dan kemungkinan ini bisa dikatakan tertutup.

Melihat dari ketentuan yang ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada BAB XVI Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sampai dengan Pasal 321 KUHP ada enam (6) macam penghinaan, namun yang khusus membahas tentang penghinaan atau pencemaran nama baik terdapat dalam Pasal 310, 311 dan 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan penjelasan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka unsur-unsur yang terdapat di dalamnya ialah:

1. “Unsur Objektif

- a) perbuatannya
- b) menyerang
- c) objeknya :
 - 1) nama baik orang
 - 2) kehormatan orang
- d) caranya, dengan menuduhkan perbuatan tertentu

2. Unsur Subjektif

Inti dari bagian tindak pidana pencemaran nama baik :

- 1) Sengaja
- 2) Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
- 3) Supaya diketahui umum

4) Dengan menuduhkan sesuatu hal”.³⁰

Berdasarkan penafsiran Pasal 310 (1) KUHP, penyerangan bukanlah fisik, karena yang diserang bukanlah fisik, melainkan rasa hormat dan perasaan terhadap nama baik orang. Yang diserang adalah rasa hormat dan martabat. Rasa harga diri berbeda dengan rasa harga diri, dan meskipun ada kesamaan di antara keduanya, sifat yang sama terletak pada konsekuensi serangan. Kedua serangan terhadap kehormatan dan nama seseorang menyebabkan penurunan atau kehancuran, atau rasa harga diri atau aib. Dilakukan dengan penyerangan, penyerangan, penuntutan dan tindakan sesuai dengan ayat 1 Pasal 310 KUHP.

Sebuah kata-kriteria yang mencela suatu tindakan yang dianggap harga diri dalam menghormati atau nama baik, kriteria mengacu pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, penilaian orang pada umumnya. Hakim harus mampu menangkap nilai-nilai moral masyarakat. Ini memiliki sudut objektif polusi dan aib umum. Sementara itu, apakah kata-kata kotor, terutama bagi seorang korban, menyerang reputasi dan reputasinya? Malu atau tidak hormat terhadap gengsi dan gengsi tidak sama bagi setiap orang.

Pelanggaran yang dapat dihukum harus dilakukan dengan menuduh seseorang melakukan tindakan tertentu dengan tujuan menyebarkan tuduhan dan mengumumkannya. Isi fitnah itu tidak benar atau salah. Walaupun isi dakwaan itu benar atau tidak, yang terpenting dipengaruhi oleh si fitnah. Perbuatan tersebut tidak boleh merupakan tindak pidana umum seperti penipuan, pencurian, pemerkosaan, tetapi cukup dengan menuduh seseorang di muka umum melakukan

³⁰Jur Andi Hamzah, 2015, (*Speciale Delicten*) Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP (Edisi Kedua),(Jakarta: Sinar Grafika). hal. 190

perbuatan tersebut, sehingga tuduhan itu memalukan dan menghina. Jika dakwaan tertulis atau gambar, itu harus lisan, maka penghinaan itu disebut menista/menghina dan dapat dituntut dengan Pasal 310 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak Empat ribu lima ratus ribu rupiah”.

Jika diklasifikasikan terdapat unsur-unsur yang dirumuskan pada 310 ayat (2) sebagai berikut:

- 1) “Semua unsur subjektif dan objektif pada pasal 310 ayat (1)
- 2) Menuduh melakukan perbuatan dengan cara/melalui
- 3) tulisan atau gambar, yang dilakukan dengan cara :
 - a. yang disiarkan;
 - b. yang dipertunjukkan, dan atau
 - c. yang ditempelkan. Pencemaran yang dilakukan dengan menggunakan dan gambar”.

2.2.3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Tindak pidana Pencemaran nama baik telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dimana setiap peristiwa tercantum pada pasal 310 sampai dengan 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum Pidana di Indonesia sendiri saat ini membagi pencemaran nama baik menjadi enam macam yaitu berupa:

- a) “Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penistaan R Sosilo menegaskan agar seseorang bisa dihukum dalam pasal ini, penghinaan harus dibuat dengan menuduh seseorang telah melaksanakan suatu perbuatan tertentu agar bisa dilihat oleh banyak orang. Perbuatan tersebut tidak harus perbuatan yang melanggar hukum, cukup perbuatan biasa yang memalukan”.³¹
- b) “Penistaan Dengan Catatan Pasal 310 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Seseorang dapat dituntut dengan pasal ini jika melakukan penghinaan melalui tulisan maupun gambar. Hal ini dijelaskan dalam pasal 310 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”
- c) “Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Fitnah Prilaku pada pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tidak dapat dihukum, sekiranya tuduhan terkandung untuk menolong kepentingan umum ataupun dengan terpaksa menolong kepentingan diri pribadi. apabila ini terjadi baru Hakim akan melaksanakan pemeriksaan apakah terdakwa betul telah memenuhi unsur-unsur kejahatan tindak pidana pencemaran nama baik karena untuk membela keperluan umum atau membela diri. Apabila pembelaan tersebut tidak bisa dianggap oleh hakim, sedangkan pada pemeriksaan apa yang telah dituduhkan tidak terbukti maka terdakwa tidak menista lagi akan tetapi akan dikenakan pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang fitnah”

³¹<https://www.firmnlaw.com./perbuatan-yang-termasuk-pencemaran-nama-baik>. Diakses Minggu 15 Agustus 2021, Pukul 15.55 Wita

- d) “Penghinaan Ringan Pasal 315 KUHP Penghinaan ringan merupakan penghinaan berupa kata-kata menyakitkan yang dilakukan di depan umum. Kata-kata menyakitkan ini seperti anjing, brengsek, sundel, dan kata-kata menyakitkan lainnya. Penghinaan ringan ini juga dapat dilakukan dengan sebuah perbuatan seperti meludahi wajah, pengang kepala dan mendorong topi hingga lepas untuk orang Indonesia”
- e) Pengaduan Palsu atau Pengaduan Fitnah Pasal 317 KUHP
- “Orang yang dapat diancam hukuman dalam pasal ini adalah mereka yang dengan sengaja memasukkan surat pengaduan palsu mengenai orang pada penegak hukum. Selain itu menyuruh menulis surat pengaduan palsu yang berakibat pada tercemarnya kehormatan dan nama baik seseorang juga masuk dalam pasal 317 KUHP”
- f) Tuduhan Perbuatan secara Fitnah Pasal 318 KUHP
- “Orang yang sengaja melakukan perbuatan dimana menyebabkan orang lain terlibat dalam tindak pidana, dimana hal ini tidaklah benar. Misalnya saja menaruh barang bukti hasil kejahatan pada orang lain agar orang tersebut dituduh melakukan kejahatan”³²

2.3. Teori Penegakan Hukum

Dalam negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (engineering social of law as a tool). Roscoe Pound menekankan arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui

³²*Ibid*

mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi.

Konteks sosial teori ini adalah masyarakat dan badan peradilan di Amerika Serikat. Pada tataran konteks di Indonesia, fungsi hukum demikian itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat. Sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan perundang-undangan.


Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima faktor. Pertama, faktor hukum atau peraturan perundangundangan. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan social di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Sementara itu Satjipto Rahardjo, membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan criteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang lembaga legislatif. Kedua, unsur penegakan hukum ada polisi, jaksa dan hakim. Dan ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial. Pada sisi lain, Jerome Frank, juga berbicara tentang berbagai faktor yang turut terlibat dalam proses penegakan hukum. Beberapa faktor ini selain faktor kaidah kaidah hukumnya, juga meliputi prasangka politik, ekonomi, moral serta simpati dan antipati pribadi.

2.4.Kerangka Pikir



2.5. Definisi Operasional

- (1) Penerapan adalah energi memakai materi yang telah ditelaah pada saat kondisi waktu keadaan nyata atau kongkrit.
- (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ialah suatu dasar hukum perundang-undangan peraturan yang berlaku di Indonesia.
- (3) Tindak pidana adalah perilaku pidana yang oleh peraturan hukum pidana dan dilarang dan diancam berupa dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan hukum tersebut.
- (4) Pencemaran nama baik dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah menyerang kehormatan atau nama baik, seseorang dengan menuduhkan/memfitnah sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.
- (5) Saksi-saksi ialah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
- (6) Jaksa penuntut umum yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- (7) P-19 adalah bahwa jika hasil penyidikan terbukti dinilai penuntut umum belum lengkap, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara pada penyidik disertai juga petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi.
- (8) Mediasi ialah adalah cara penanganan masalah dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kepentingan dalam mengambil

keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak.

(9) Kepolisian Resor (disingkat Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota..

(10) Kepastian Hukum yaitu yang di artikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini⁴. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersifat deskriptif. penelitian deskriptif ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi suatu gambaran tentang gejala yang terjadi dilapangan dengan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap obyek tertentu.³³ Adapun penelitian ini peneliti menggunakan menggunakan pendekatan metode kualitatif.³⁴

3.2. Objek Penelitian

Mengenai yang menjadi objek dalam penelitian ini ialah penerapan pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana pencurian nama baik studi kasus di Polres Gorontalo Utara.

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan mencari dan mengambil data penelitian, tempat lokasi yang dianggap sesuai dengan penelitian ialah Polres Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo yang dianggap relevan dan sesuai dengan penelitian judul, sedangkan waktu penelitian akan dilaksanakan kurang lebih selamah tiga (3) selama bulan sebagaimana dengan aturan pedoman penulisan karya ilmiah pada umumnya.

³³Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal. 35

³⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012A, Pengantar Metodologi Hukum,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal. 118

3.4. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek yang menempati suatu tempat dan memiliki unsur untuk dijadikan sebagai subjek penelitian, menurut Soerjono Soekanto populasi adalah “subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti” populasi yang dimaksud adalah keseluruhan penegak hukum yang berada di Kasat Reskrim Polres Gorontalo Utara serta apa saja yang dapat memberikan data dan informasi berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik di Polres Gorontalo Utara.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari pada populasi, Soerjono Soekanto memberikan pengertian sampel ialah:

“populasi adalah bagian untuk menjadi responden penelitian sampel dalam penelitian ditetapkan dengan *Purpois Sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian”.³⁵

Sampel dalam penelitian ini digambarkan dalam bentuk :³⁶

1	Kasat Reskrim Polres Gorut	1 (satu) Orang
2	Penyidik Polres Gorontalo	2 (dua) Orang

³⁵Soerjono Soekanto 1983 Pengantar Penelitian Hukum Rineka Cipta Jakarta Hlm 65

³⁶Daftar Informan yang diwawancarai di Polres Gorontalo Utara

	Total	3 (tiga) Orang
--	-------	----------------

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan observasi yaitu dengan mengamati dan meneliti segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian ini
2. Melakukan wawancara dengan informan, ini merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara ini dilakukan sebagai upaya mendapatkan data yang lebih lengkap dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian ini. Jenis wawancara yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data adalah dengan cara interview oleh peneliti untuk mendapatkan data berupa keterangan-keterangan dan informasi tentang data- data penelitian.
3. Dokumentasi, langkah ini diambil, supaya data yang diambil dan dibutuhkan dalam penelitian ini agar tidak tercecer, dokumentasi ini akan melingkupi informasi mengenai tentang tindak pidana pencemaran nama baik di Polres Gorontalo Utara.³⁷

³⁷Penduan Penulisan Karya Ilmiah, 2019-2020, Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, hal. 12

3.6 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini teknik analisa memakai deskriptif kualitatif. Yaitu dengan kualitas data yang diambil oleh peneliti. Teknik analisa data ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, analisis dengan memperlihatkan kualitas dari keterangan yang diperoleh. Peneliti melaksanakan analisis dari keterangan yang dianggap relevan diperoleh dilokasi dan kemudian keterangan tersebut diuraikan sesuai dengan realitasnya. Lantas berdasarkan keterangan yang diperoleh akan dilakukan kajian uraian untuk membuat suatu kesimpulan dan dapat memberikan pemecahan dari masalah studi dalam penelitian ini.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1. Deskripsi Mengenai Polres Gorontalo Utara

Kepolisian Resort Gorontalo Utara ialah lembaga Negara yang berada dibawah komando Kepolisian Daerah Gorontalo. Kepolisian Resort Gorontalo Utara (sementara) menempati Bangunan Markas Polsek Kwandang di Jalan By Pass Desa Katialada Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo utara. Kepolisian Resort Gorontalo Utara saat ini dipimpin oleh AKBP Dicky Irawan Kesuma.³⁸

Terbentuknya Kepolisian Resort Gorontalo Utara ialah berdasarkan :

- (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (2) Surat Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : B/849/M-KT-01/2019 Tanggal 18 September 2019 Tentang Peningkatan dan Pembentukan Polres;
- (3) Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : KEP/1873/X/2019 Tanggal 2 Oktober 2019 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Resor Gorontalo Utara Polda Gorontalo.³⁹

Polres Gorontalo Utara (sementara) menempati Bangunan Markas Polsek Kwandang di Jalan By Pass Desa Katialada Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo utara, dengan ditempati oleh :

³⁸Kepolisian Resort disingkat (Polres) Gorontalo Utara

³⁹Profil Polres Gorontalo Utara

- 1) Kapolres Gorontalo Utara
- 2) Wakapolres Gorontalo Utara
- 3) Bagops
- 4) Bagren
- 5) Bagsumda
- 6) Sipropam
- 7) SPKT
- 8) Sium
- 9) Siwas,
- 10) Sitipol, dan
- 11) Sattahti Polres Gorontalo.
- 12) Satreskrim dan Satresnarkoba Polres Gorontalo utara menempati bangunan ruko yang dipinjamkan oleh Pemerintah Desa Katialada Kecamatan Kwandang Jalan pelabuhan.
- 13) Satsabhara, Satlantas, Satbinmas dan Satintelkam Polres Gorontalo Utara menempati bangunan yang dipinjamkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Pemda Kabupaten Gorontalo Utara di Jalan Pelabuhan Desa katialada Kecamatan Kwandang kabupaten Gorontalo Utara.⁴⁰

Polres Gorontalo utara, membawahi 6 (enam) Polsek dari 11 Kecamatan di kabupaten Gorontalo utara, adalah sebagai berikut :

1. Polsek Kwandang (tipe Rural), membawahi 3 kecamatan (Kwandang, Tomilito, dan Ponelo Kepulauan).

⁴⁰*Ibid*

2. Polsek Atinggola (tipe Rural), membawahi 2 Kecamatan (Atinggola dan Gentuma Raya).
3. Polsek Anggrek (tipe Pra Rural), membawa 2 Kecamatan (Anggrek dan Monano).
4. Polsek KP3 Anggrek.
5. Polsek Sumalata (tipe Rural), membawahi 2 Kecamatan (Sumalata dan Sumalata Timur), dan
6. Polsek Tolinggula (tipe Pra Rural), membawahi 2 Kecamatan (Tolinggula dan Biau).
7. Jumlah personil Polres Gorontalo Utara bersama Polsek jajaran sebanyak 330 (riil) Polri : 228 dan PNS 2, dari 740 (DSP).⁴¹

4.2. Faktor-faktor Penghambat Dalam Penerapan Pasal 310 ayat (1) Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Polres Gorontalo Utara.

Terlebih jauh sebelum membahas mengenai tindak penemaran nama baik, alangkah lebih baiknya kita mendalami berkenaan tentang pengrtian tindak pidana. Tindak Pidana di istilahkan yakni “*Staflbar feit*”.⁴²

Tindak pidana bersal dari bahasa Belanda di istilahkan yaitu “*Starfbaar feit*” yang terdiri dari tiga suku kata yaitu; “*Straf*” yang berarti pidana, “*Baar*” yang berarti dapat atau boleh dan “*Feit*” yang berarti perbuatan. jadi, secara

⁴¹*Ibid*

⁴²*Staflbaar fet* atau yang dikenal dengan tindak pidana ialah satu perbuatan yang melanggar yang sudah membuat pelanggaran baik disengaja maupun tidak disengaja bagi seorang yang tindakannya tersebut harus dipertanggung jawabkan dan oleh Undang-undang telah di buktikan sebagai suatu pelanggaran yang harus dihukum.

sederhana “tindak pidana” dapat dipahami sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dipidana.

Para ahli sendiri belum ada keragaman mengenai istilah yang spesifik mengenai yang akan digunakan untuk menerjemahkan arti “*strafbaar feit*”. Ketika menjelaskan “*straff baar feit*” para ahli menetapkan beberapa istilah seperti istilah “tindak pidana”, “perbuatan pidana”, “pelanggaran pidana”, “delik” atau istilah-istilah lainnya yang tentu mempunyai alasan masing-masing. Misalnya, Soerjono Prodjodikoro yang menggunakan istilah “tindak pidana”, Meoljatno yang menggunakan istilah “perbuatan pidana”, Zainal Abidin Farid yang menggunakan istilah “delik”, dan berbagai pendapat ahli lainnya.

Selain mengenai istilah, para pakar juga berbeda dalam memberikan gambaran mengenai apa yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*”. Ada yang menganut paham bahwa pengertian “tindak pidana” mencakup unsur tindak pidana dan unsur syarat dapat dipidanya si pembuat, paham ini disebut dengan paham “Monisme”. Dan ada juga yang menganut paham bahwa “tindak pidana” hanya mencakup tentang unsur tindak pidana, tidak termasuk syarat dapat dipidanya si pembuat, paham ini disebut dengan paham “dualisme”.

Pakar yang menganut paham “monisme” diantaranya yaitu, J.E. Jonkers, H.J. Schravendijk, Simons, Wirjono Prodjodikoro, dan ahli hukum lainnya. J.E. Jonkers sebagai pakar “monisme” mengemukakan bahwa “peristiwa pidana” adalah perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. H.J. Schravendijk berpandangan bahwa perbuatan yang boleh dihukum adalah

kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh orang yang karena itu dapat dipersalahkan.

Sedangkan pakar hukum Indonesia Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Berdasarkan pandangan di atas, dapat disimpulkan secara sederhana bahwa aliran “monisme” tidak memisahkan secara tegas mengenai unsur perbuatan dengan pembuat. Pompe, Vos, A. Zainal Abidin dan Moelyatno adalah ahli hukum yang menganut paham dualisme.

Sampai kini belum ada definisi hukum di Indonesia yang seragam tentang apa yang disebut pencemaran nama baik. Dalam bahasa Inggris pencemaran nama baik dikenal dengan istilah *defamation*, *slander*, *libel* yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi pencemaran nama baik, fitnah lisan, dan fitnah tertulis. Dalam kamus bahasa Indonesia sendiri, hinaan diartikan sebagai nistaan, cercaan dan caci-makian.

Sedangkan Penghinaan yaitu proses, perbuatan, cara menistakan. Adapun arti Menghina yaitu memandang rendah, merendahkan, memburukkan nama baik orang lain, mencemarkan nama baik orang lain, memaki-maki. Jadi, kamus Bahasa Indonesia memberikan penekanan bahwa pencemaran nama baik lebih hanya pada person/pribadi seseorang.

Berdasarkan pemahaman di atas, maka penulis berpendapat bahwa pencemaran nama baik dapat diartikan Penghinaan, Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat, Kehormatan dan Martabat Nama Baik

Orang Bersifat Pribadi Maupun sebagai perbuatan menyerang nama baik atau kehormatan seseorang, yang memandang rendah harkat dan mertabat orang lain, sehingga orang tersebut merasa dirugikan atau dicemarkan nama baiknya. Yang diserang disini bukanlah nama baik dalam arti seksuil sebagaimana yang di terangkan oleh R. Soesilo bahwa menyerang nama baik dalam arti seksuil tidak termasuk dalam pencemaran nama baik yang dimaksud dalam Pasal ini, karena diatur sendiri dalam lingkup kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281 sampai Pasal 303 KUH Pidana.

Penegakan hukum bukanlah hal yang mudah terlebih bila berbicara mengenai penanggulangan suatu tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat, pengakan hukum merupakan suatu hal yang senantiasa berpengaruh dan dipengaruhi oleh kondisi yang ada, dalam pembelajaran ilmu hukum dapat di jumpai berbagai referensi yang menyebutkan keberadaan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu peristiwa pidana yang terjadi dalam masyarakat yaitu substansi hukum, Struktur Hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan kebudayaan.

Dari hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Gorontalo Utara, adapun Faktor penyebab yang menjadi kejahatan dalam tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara ialah dikarenakan faktor sakit hati. Berikut data kasus tindak pencemaran nama baik adalah sebagai berikut:⁴³

⁴³Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Gorontalo Utara, Iptu Fahmi Sjam, Rabu 21 Februari 2022, Pukul 09.30 Wita

Data Kasus Pencemaran Nama Baik di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Utara

Tabel I

NO	LAPORAN POLISI	PELAPOR	TERLAPOR	MOTIF	URAIAN KEJADIAN	KET
	<i>TAHUN 2019</i>		-		-	-
	<i>Pencemaran Nama Baik</i>		-		-	-
1	LP/04/I/2019/S PKT/SEK- ATGL TGL 16 JANUARI 2019	Pr. RITA POMALIN GO, 40 thn, DESA PASALAE KEC. GENTUMA RAYA KAB. GORUT	Pr. TRIYANTI HARAS, - Thn, DESA PASALAE KEC. GENTUMA RAYA KAB. GORUT	TIDAK DIKETAHUI		RJ
2	LP/12/II/2019/ SPKT/SEK- ATGL TGL 21 FEBRUARI 2019	Pr.JULIA UTAMI KAMALI, - thn, DESA KETAPAN G KEC. GENTUMA RAYA KAB. GORUT	Pr. FEMI MATO, - TAHUN, DESA KETAPANG KEC. GENTUMA RAYA KAB. GORUT	TIDAK DIKETAHUI		LIDIK
	<i>TAHUN 2020</i>					
	<i>Pencemaran Nama Baik</i>					
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	<i>TAHUN 2021</i>		-		-	-
	<i>Pencemaran Nama Baik</i>		-		-	-

1	LP/11/V/2021/ SPKT/SEK- ATGL TGL 22 MEI 2021	Pr. HADIJAH WAHAB DJAFAR, 40 thn, DESA PASALAE KEC. GENTUMA RAYA KAB. GORUT	Lk. KASIM LATEKA , - Thn, DESA PASALAE KEC. GENTUMA RAYA KAB. GORUT	SALAH PAHAM	Pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 10.30 wita dan pada pukul 23.30 wita saat itu Pelapor berada di rumah dan sementara membuat saluran air di belakang rumahnya tiba-tiba datang Terlapor sambil marah-marah kepada pelapor dan meminta pekerjaan agar di hentikan akibat kejadian tersebut terjadi adu mulut antara keduanya dan Terlapor menghina Pelapor dengan kata- kata" ngoni pe orang tua datang kemari disini cuma datang baku so'o cuma bawa kolot dua biji	LIDIK
---	---	--	--	----------------	--	-------

					sambil memaki dengan kata-kata lubangpuki, cukimai kepada Pelapor.	
2.	LP/13/VI/2021 /SPKT/SEK-ATGL TGL 08 JUNI 2021	Pr. MASTIN HANTU, 51 Tahun, DESA BOHUSAMI I, KEC. GENTUMA RAYA KAB. GORUT	Lk. JEK LUMINGKE WAS, 43 Tahun, DESA BOHUSAMI KEC. GENTUMA RAYA KAB. GORUT	SAKIT HATI		LIDIK

Sumber data : Reskrim Polres Gorontalo Utara⁴⁴

4.3 Penerapan Pasal 310 ayat (1) Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Polres Gorontalo Utara.

Berkenaan mengenai tindak pidana kehormatan atau penghinaan telah termuat di batang tubuh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia ialah hak atas perlindungan diri, kehormatan dan martabat (Pasal 28G). Batang tubuh UUD 1945 hasil amandemen keempat, Negara Indonesia telah mengatur perlindungan

⁴⁴Dari hasil data yang di dapatkan di Reskrim Polres Gorontalo Utara bahwa penyebab terjadinya tindak pidana pencemaran nama di karenakan sakit hati dan salah paham

terhadap hak asasi manusia yang berhubungan dengan serangan terhadap kehormatan/martabat seseorang.⁴⁵

Meskipun pasal penghinaan tindak pidana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun tindak pidana yang mengakibatkan tercemarnya nama baik orang lain ini paling sering terjadi sekitar lingkungan. Tindak pidana pencemaran nama baik sangat berkaitan erat dengan kemerdekaan seseorang dalam memberikan pendapat dimuka umum. Sehingga hal kedua tersebut sering kali terjadi kontradiksi.⁴⁶

Salah satu dasar perilaku/perbuatan tindak pidana yang kerap kali mendorong terjadinya perbincangan di tengah masyarakat ialah pencemaran nama baik. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencemaran nama baik diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP. yang terdiri dari 3 (tiga) ayat.

Dalam ayat (1) menjelaskan bahwa barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Berikutnya ayat (2) menyatakan bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis,

⁴⁵Ibid

⁴⁶Ibid

diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.⁴⁷

Selanjutnya ayat (3) menegaskan bahwa tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri. Apabila yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan kebenaran apa yang dituduhkan, tetapi tidak membuktikannya dan tuduhan tersebut dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya, maka pelakunya diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun (Pasal 311 KUHP).

Bersumber pada rumusan pasal di atas dapat mempresentasikan bahwa pencemaran nama baik bisa dikenai dengan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jikalau perbuatan tersebut harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa, akibatnya dalam perbuatannya tersebut terdapat tuduhan, seakan-akan orang yang dihina(dicemarkan) itu telah melakukan perbuatan pidana tertentu, dengan harapansupaya tuduhan itu diketahui dan terlihat oleh banyak orang. Menyangkut perbuatan tindak pidana yang dituduhkan itu seperti, perbuatan (berzina, penggelapan, penipuan dan sebagainya), melainkan cukup dengan perbuatan biasa seperti melacur di rumah pelacuran. Meskipun perbuatan melacur tidak merupakan tindak pidana, tetapi cukup memalukan pada orang yang bersangkutan apabila hal tersebut diumumkan.

⁴⁷Lihat Pasal 310 ayat (1 sampai 3) KUHP

Tuduhan itu harus dilakukan dengan lisan, karena apabila dilakukan dengan tulisan atau gambar, maka perbuatan tersebut digolongkan pencemaran tertulis dan dikenakan Pasal 310 ayat (2) KUHP. Kejahatan pencemaran nama baik ini juga tidak perlu dilakukan di muka umum, cukup apabila dapat dibuktikan bahwa terdakwa mempunyai maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut Pencemaran nama baik (menista) sebenarnya merupakan bagian dari bentuk penghinaan yang diatur dalam Bab XVI KUHP. Pengertian “penghinaan” dapat ditelusuri dari kata “menghina” yang berarti “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Korban penghinaan tersebut biasanya merasa malu, sedangkan kehormatan di sini hanya menyangkut nama baik dan bukan kehormatan dalam pengertian seksualitas. Perbuatan yang menyinggung ranah seksualitas termasuk kejahatan kesusilaan dalam Pasal 281-303 KUHP. Penghinaan dalam KUHP terdiri dari pencemaran atau pencemaran tertulis (Pasal 310), fitnah (Pasal 311), penghinaan ringan (Pasal 315), mengadu dengan cara memfitnah (Pasal 317) dan tuduhan dengan cara memfitnah (Pasal 318).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310 memberikan penjelasan berkenaan mengenai aturan tindak pidana pencemaran nama baik, yang dibagi menjadi 3 paragraf.

- (1) Pada ayat (1), siapa pun yang melakukan serangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang ketika menuduh sesuatu yang terlihat jelas dimaksudkan untuk memberitahu publik, sehingga ia terancam oleh kontaminasi, dengan hukuman penjara maksimum sembilan bulan atau denda maksimal tiga ratus rupiah.

(2) ayat (2) dalam dokumen ini menjelaskan bahwa jika tindakan tersebut dilakukan secara tertulis atau dalam gambar yang didistribusikan di depan umum, orang yang telah menyebarkannya dinyatakan bersalah atas kontaminasi dan dapat dipenjara maksimal. satu tahun empat bulan atau denda maksimum tiga ratus rupiah.

(3) ayat (3) ini adalah kebalikannya. Jika tindakan tersebut dilakukan dengan jelas untuk kepentingan umum atau untuk membela diri, ditekankan bahwa tindakan tersebut tidak termasuk dalam kontaminasi atau dalam kontaminasi tertulis. Jika orang yang melakukan kejahatan diminta untuk memberikan bukti untuk memastikan kebenaran dengan apa yang dituduhkan, tetapi tidak membuktikannya dan tuduhan itu bertentangan dengan apa yang ia ketahui, kemudian dihukum karena pencemaran nama baik, untuk hukuman penjara maksimal empat tahun. Pernyataan ini diatur dalam Pasal 311 KUHP. Berdasarkan pasal sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai suatu kejahatan.

Upaya Reskrim Polres Gorontalo Utara dalam melakukan penerapan tindak pidana pencemaran nama baik menurut Kasat Reskrim Polres Gorontalo Utara Iptu Fahmi Syamingin mengurangi kasus tindak pidana pencemaran nama baik dalam masyarakat, maka pihak penegak hukum perlu melakukan himbauan pada masyarakat berupa penyuluhan hukum atau sosialisasi dimasyarakat.⁴⁸

Kasus-kasus tindak pidana pencemaran nama baik namun pada kenyataannya seiring terus berkembang dunia teknologi dengan pola hidup

⁴⁸Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Gorontalo Utara, Bapak Fahmi Syam, Senin 21 Februari 2022, Pukul 09.30 WITA

masyarakat yang maju dan modern dan tidak lagi saling mementingkan atau memperdulikan antara satusama lain. Dalam untuk mengungkap sebuah kasus tindak pidana pencemaran nama baik harus membutuhkan kerjav sama dan kordinasi yang baik di antara kepolisian dan warga masyarakat.⁴⁹

Tatkalah terjadi sebuah perbuatan tindak pidanapencemaran nama baik maka maka segera melaporkan kepada pihak kepolisian agar dilakukan suatu penyidikan tentang kasus ini. Kejasama dengan masyarakat disekeliling adalah cara berikutnya untuk membantu dalam mengungkap perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik.

Pada saat masyarakat memiliki kesadaran dalam memberikan informasi dan dapat mengamati pada kasus tindak pidanapencemaran nama baik yang terjadi diwilayah hukum Polres Gorontalo Utara. Dalam beberapa hal PolresGorontalo Utaara telah melakukan peyelidikan dan penyidikan pada persoalan kasus penegakan pemberantasan tindak pidana pencemaran nakm baik oleh Polres gorontalo Utara.

Berikut perkara-perkara penegakan pemberantasan tindak pidana pencemaran nama baik dari tahun 2020- 2022yang sementara dilakukan di wilayahhukum polres gorontalo uataradapat dilihat melalui tabel sebagai berikut :

TABEL II

**DATA KEJAHATAN PENCEMARAN NAMA BAIK
RESKRIM GORNTALO UTARA TAHUN 2020/2022**

No	Jenis Kejahatan	Jumlah
----	-----------------	--------

⁴⁹Hasil Wawancara dengan Kasat RESKRIM Gorontalo Utara Iptu Fahmi Syam, Senin 21 Febuari 2022, Pukul 09.30 WITA

1	Tahun 2019	
	Pencemaran Nama Baik	2
2	Tahun 2020	
	Pencemaran Nama Baik	Nihil Kasus
3	Tahun 2021	
	Pencemaran Nama Baik	2
	Total Jumlah Kasus	4

Sumber Data : Reskrim Polres Gorontalo Utara

Dari hasil data dilapangan kejahatan tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi diwilayah hukum Polres Gorontalo Utara yang penulis dapat dari tahun 2019sampai dengan tahun 2020 bahwa angka tindak pidana pencemaran nama pada tahun 2020 ada dua (2) kasus perkara yang ditangani oleh penyidik reskrim Polres Gorontalo Utara dan ada dua 2 kasus perkara tindak pencemaran nama baik pada tahun 2021 diselesaikan dengan cara musyawarah.⁵⁰

Berikut upaya-upaya Reskrim Polres Gorontalo Utara dalam melakukan penanganan kejahatan tindak pidana pencemaran nama baik dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini :

Tabel III

No	Pencemaran Nama Baik	Hambatan	Upaya-Upaya Penanganan Polres Gorut	Ket
1	Tahun 2019			

⁵⁰Hasil Wawancara dengan Anggota Penyidik Pembantu Polres Gorontalo Utara Bripka Aprianto Rusdin, Senin 22 Febuari, Pukul 11.00 WITA

	Pencemaran Nama Baik LP/04/I/2019/SPKT/SEK- ATGL TGL 16 JANUARI 2019	MEMPERTEMUKAN KEDUA BELAH PIHAK	MEDIASI UNTUK MUSYAWARAH DAN MENDAPATKAN HASIL UNTUK BERDAMAI ANTARA KEDUA BELAH PIHAK	
2	LP/12/II/2019/SPKT/SEK- ATGL TGL 21 FEBRUARI 2019	SAKSI-SAKSI TIDAK KOPERATIF	AGAR MEMPERTEMUKAN KEDUA BELAH PIHAK	
3	Tahun 2020	-	-	Nihil Kasus
4	Tahun 2021 LP/11/V/2021/SPKT/SEK- ATGL TGL 22 MEI 2021 LP/13/VI/2021/SPKT/SEK- ATGL TGL 08 JUNI 2021		MEDIASI UNTUK MUSYAWARAH MEDIASI UNTUK MUSYAWARAH	

Sumber Data : Polres Gorontalo Utara

Upaya Polres Gorontalo Utara dalam penegakan dan penanganan tentang kejahatan tindak pidana pencemaran nama baik, kepolisian Indonesia haruslah

tetap mengacu menggunakan pedoman yang tertera dalam KUHP dan KUHP. Mengingat dalam menerapkan hukum masih ditemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penegakannya.⁵¹

Bersumberhasil wawancara dengan Bripka Anton Yunus selaku Kaurmin Satreskrim Polres Gorontalo Utara pada senin 21 Febuari 2022, Pukul 11.05 Wita, bahwasanya pelaporan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi diwilayah hukum Polres Gorontalo Utara disebabkan karena dihina dan sakit hati oleh si pelaku sehingga korban melaporkan kepada pihak kepolisian, dan dari pihak berwajib menindaklanjui langsung ke tingkat penyelidikan.⁵²

Berdasarkan pada pembahasan diatas tersebut upaya langkah-langkah Polrs Gorontalo Utara dalam melakukan usaha-usaha penanggulangan dan penegakan tindak pidana pencemaran nama baik ialah berupa sebagai berikut

(a) Upaya Pencegahan

Upaya pencegahan ialah upaya yang dilakukan agar suatu peristiwa tidak terjadi, dalam hal ini adalah agar tindak pidana pencemaran nama baik tidak terjadi di wilayah hukum kepolisian Polres Gorontalo Utara. Secara teoritis maka upaya pencegahan dibagi menjadi duabagian yakni :

(1) Upaya Pre-emptif

Usaha tindakan Pre-emptif ialah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihakkepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yangdilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah

⁵¹Dalam melaksanakan tugas, Kepolisian Reskrim Polres Gorontalo Utara harus mengacu pada pedoman KUHP dan KUHP.

⁵²Hasil wawancara dengan Bripka Anton Yunus Selaku Kaurmin Satreskrim Polres Gorontalo Utara, Senin 21 Febuari 2022, Pukul 11.05 Wita

menanamkan norma-norma/nilai-nilai yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasidalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan hal tersebutmaka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadihilang meskipun ada kesempatan.

(2) Upaya Preventif

Upaya preventif pada dasarnya merupakan upaya pencegahan sama halnya dengan upaya pre-emptif hanya saja dalam upaya prevebtif yang menjadi tujuannya ialah mencegah suatu kejahatan dengan mengupayakan agar setiap timbul niat dari seseorang untuk melakukan kejahatan, maka niat jahat tersebut tidak dapat terjadi atau terlaksana karena tidak adanya kesempatan bagi pelaku. Dengan kata lain bahwa upaya preventif merupakan suatu usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif sebagai bentuk antisipasi terjadinya gangguan-gangguan dalam ketertiban dan keamanan bermasyarakat.

Tindakan/upaya preventif ini adalah salah satu cara yang paling tepat guna untuk direalisasikan oleh pihak kepolisian, pemerintah, maupun masyarakat nyata mewujudkan dari kedua jenis upaya diatas, oleh Kepolisian Polres Gorontalo Utara di lakukan dengan kegiatan sosialisasi terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dalam upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana pencemaran nama baik, yakni dengan melibatkan pihak-pihak terkait yakni,pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh, tokoh agama masyarakat, tokoh pemuda serta lembaga-lembaga terkait lainnya.

(b) Upaya Penindakan/Penegakan Hukum

Penindakan merupakan Upaya Represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Gorontalo Utara dalam penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik. Tindakan atau upaya ini dilaksanakan pada saat terjadi tindak pidana pencemaran nama baik, maka pihak kepolisian sebagaimana ketentuan dalam ketentuan-ketentuan dalam pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui (penyelidikan/penyidikan), dengan tanggap menindaki perbuatan atau tindak pidana pencemaran nama baik tersebut, upaya represif ini dilaksanakan sebagaiupaya untuk mengurangi kejahatan tindak pidana pencemaran nama baik dengan memberika hukuman bagi para pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang ditumukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Terjadinya kejahatan tindak pidana pencemaran nama baik di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara disebabkan faktor dihian/sakit hati
- 2) Penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik oleh aparat kepolisian seharusnya di upayakan melalui langkah pre-emptif dan preventif yaitu menempuh melaluipenyuluhan hukum/sosialisasi kepada masyarakat terkait tindak pidana pencemaran nama baik agar masyarakat tahu bahwa penghinaan/pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang dilarang oleh KUHP, sehingga masyarakat tidak melakukan pencemaran/penghinaan nama baik dan mengimplementasikan apa yang dilarang oleh undang-undang ke dalam kehidupan sehari-harinya yang nantinya akan tercipta kedamaian dan ketenteraman didalam masyarakat.

5.2. Saran

- 1) Masyarakat sebaiknya harus memahami bahwa meskipun Undang-Undang Dasar 1945 memberikan hak kepada seseorang berupa kebebasan untuk berpendapat. Akan tetapi, masyarakat juga harus sadar bahwa kebebasan yang dimaksud selama tidak merugikan orang lain atau selama laporan tersebut benar, maka dianggap sah-sah saja.

- 2) Bagi seseorang yang merasa bahwa ada pihak yang merusak kehormatan atau nama baiknya, baik yang dilakukan secara tulisan maupun lisan sehingga atas perbuatan orang tersebut harga dirinya tercemar. Maka bisa mengadukan ke pihak kepolisian guna memproses pelaku dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ahmad Ali, 2010, *Teori Peradilan (Judicialprudence) dan Menguak Teori Hukum (Legal Theory)*, Grup Media Kencana Prenada: Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metodologi Hukum*, PT Raja Grafindo Prasada: Jakarta:
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Fadly R. Muhammad, 2017, *Tinjauan Viktomologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan di Kota Gorontalo*, Skripsi Fakultas Hukum Unisan Gorontalo: Gorontalo.
- Hj. Rodliyah dan H. Salim HS, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Cetakan 1, PT RajaGrafindo: Depok.
- Jur Andi Hamzah, 2015, *(Speciale Delicten) Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP* (Edisi Kedua), Sinar Grafika: Jakarta.
- KUHAP Dan KUHP, 2015, Redaksi Sinar Grafika: Jakart.
- P.A.F. LamintangL., 2011, Cetakan ke 4 *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* Penerbit PT Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Mahrus Ali, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta .
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2020, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Jendral MPR RI: Jakarta.

Penduan Penulisan Karya Ilmiah, 2019-2020, Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Rahmanuddin Tomalili Dan Hj Mulyati Pawennei, 2015, *Hukum Pidana*, Penbit Mitra Wacana Media: Jakarta .

Ronaldo Fernandes Sihite, 2014, Skripsi Kajian Pasal 310 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Pencemaran Nama baik Secara Lisan. (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 435/Pid.B/2009/PN.Rkb dan Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 07/Pid.B/2009/PN.Wmn), (Indaralaya: Universitas Sriwijaya).

Sugiono, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta: Bandung.

Sugandi R. , 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Penerbit ,Usaha Nasional: Surabaya.

Syamsuddin Pasamai, 2013, *Suatu Pengtahuan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Dan Metodologi Penelitian*, Arus Timur :Makasar.

Windy Novia dan Umi Culsum, 2006, *Kamus BeSAR Bahasa Indonesia (KBBI)*, Kasiko: Surabaya.

Internet :

<https://www.hukumonline.com>. Diakses Kamis 12 Agustus 2021, Pukul 18.20 Wita.

[https://www.firmnlaw.com/perbuatan yang termasuk pencemaran nama baik](https://www.firmnlaw.com/perbuatan-yang-termasuk-pencemaran-nama-baik). Diakses Minggu 15 Agustus 2021, Pukul 15.55 Wita.

Jurnal Hukum :

Ari Wibowo, 2012, Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di
Indonesia Volume 7. Nomor 1. Januari 2012, (Yogyakarta : Pandecta).

Wildan Muchladun, 2015, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6, Volume 3*

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3827/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kasatreskrim Polres Gorontalo Utara

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Yunus Ben Bui
NIM : H1118151
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : SATRESKRIM POLRES GORONTALO UTARA
Judul Penelitian : PENCEMARAN NAMA BAIK PASAL 310 KUHP

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 19 Januari 2022

Ketua



Zulham, Ph.D

NIDN 0911108104

+



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO UTARA
Jalan By Pass Botungobungo, Gorontalo Utara 96252

Kwandang, 11 April 2022

Nomor : B/123 /IV/2022/Res-Gorut
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Penelitian.

Kepada

Yth. KETUA LEMBAGA PENELITIAN
UNISAN GORONTALO

di

Gorontalo.

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. Surat Ketua Lembaga Penelitian Unisan Gorontalo Nomor 3827/PIP/LEMLIT/-UNISAN/GTO/II/2022 tanggal 19-01-2022 perihal permohonan izin penelitian.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini disampaikan kepada Ketua bahwa:

- a. Nama : Yunus Ben Bui
- b. NIM : H1118151
- c. Fakultas : Fakultas Hukum
- d. Program Studi : Ilmu Hukum
- e. Lokasi Penelitian : Satreskrim Polres Gorontalo Utara
- f. Judul Penelitian : Pencemaran Nama Baik Pasal 310 ayat 1 KUHP

Yang bersangkutan di atas telah melakukan penelitian di Satreskrim Polres Gorontalo Utara untuk pengambilan data dalam rangka penyusunan proposal/skripsi.

3. Demikian surat ini dibuat untuk dapat digunakan sepenuhnya.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO UTARA
KASAT RESKRIM



Tembusan:
Kapolres Gorontalo Utara.

FAHMI SJAM, SH. MM. MH.
IPTU NRP 81080697



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 029/FH-UIG/S-BP/V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusmulyadi, S.H.,M.H
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Yunus Beni Biu
NIM : H.11.18.151
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Penerapan Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-undang
Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama
Baik di Polres Gorontalo Utara


Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 24%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan,


DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 28 Mei 2022
Tim Verifikasi,


SAHARUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN. 0927028801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME

**SKRIIPSI , YUNUS BENI BIU,H.1118151, P
ENERAPAN PASAL 310 AYAT (1) KUHP
TENTANG TINDAK PIDANA PENCEMA**

WORD COUNT

9248 Words

CHARACTER COUNT

59606 Characters

PAGE COUNT

64 Pages

FILE SIZE

608.9KB

SUBMISSION DATE

Apr 8, 2022 2:12 PM GMT+8

REPORT DATE

Apr 8, 2022 2:14 PM GMT+8

● **24% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 24% Internet database
- 5% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 3% Submitted Works database

● **Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

● 24% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 24% Internet database
- 5% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 3% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	media.neliti.com Internet	6%
2	rajawaligarudapancasila.blogspot.com Internet	4%
3	dslalawfirm.com Internet	2%
4	docplayer.info Internet	2%
5	wisuda.unissula.ac.id Internet	2%
6	positori.usu.ac.id Internet	1%
7	adoc.pub Internet	1%
8	text-id.123dok.com Internet	<1%

9	lib.ui.ac.id Internet	<1%
10	bennysabdo.wordpress.com Internet	<1%
11	ejournal.unsrat.ac.id Internet	<1%
12	adoc.tips Internet	<1%
13	digilib.unhas.ac.id Internet	<1%
14	repository.unsri.ac.id Internet	<1%
15	share.pdfonline.com Internet	<1%
16	scholar.ummetro.ac.id Internet	<1%
17	123dok.com Internet	<1%
18	lbhpers.org Internet	<1%
19	id.123dok.com Internet	<1%
20	karantina.deptan.go.id Internet	<1%

21	nusantarakujaya21727943526.wordpress.com	<1%
	Internet	
22	repository.unhas.ac.id	<1%
	Internet	
23	pps.unud.ac.id	<1%
	Internet	

Riwayat Hidup

Nama : Yunus Beni Biu

NIM : H1118151

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat dan tanggal Lahir : Batudaa, 03-Februari-1968

Nama Orang Tua :

- Ayah : Benyamin Biu

- Ibu : Ludia Ruru

Saudara :

- M.P Sulle - Lisu Biu

- Julianus Tana - Erni Biu, S.H

- Daniel Biu - Lino Biu



Riwayat Pendidikan

No	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET.
1	1976-1981	SDN	SDN 1 MOLUO	Berijazah
2	1981-1984	SMP	SMPN 1 KWANDANG	Berijazah
3	1984-1987	SMA	SMAN 1 KWANDANG	Berijazah
4	2018-2022	Fakultas Hukum	UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	berijazah